

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia merupakan langkah strategis untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta¹, yang saat ini menghadapi berbagai masalah serius seperti kemacetan lalu lintas yang parah, dan lainnya². Salah satu aspek kunci dari pembangunan IKN adalah pengaturan kewenangan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Peraturan Pemerintah ini memberikan dasar hukum bagi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) salah satunya untuk mengelola perizinan usaha secara mandiri, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan menarik lebih banyak investasi ke wilayah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dengan tujuan utama untuk mempercepat persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, serta menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus di wilayah tersebut. Harapan dari penerapan PP ini sangat besar, mencakup berbagai aspek penting yang diharapkan dapat mendukung pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu harapan utama adalah peningkatan efisiensi administrasi, di mana Otorita Ibu Kota

¹ Editha Praditya dkk., “Nusantara Capital City (IKN): Threats and Defense Strategies for Indonesia’s New Capital,” *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* 4, no. 1 (25 April 2023): 21–34.

² Muhammad Yusuf Ridhani dkk., “Isu Strategis Terkait Transportasi dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru,” *SPECTA Journal of Technology* 5 (2021).

Nusantara diharapkan dapat beroperasi dengan lebih profesional dan fleksibel, sehingga proses perizinan dan pengelolaan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Selain itu. Pengelolaan ini bertujuan untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah daerah sekitar IKN dan masyarakat juga ditekankan dengan tujuan agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan, sehingga dampak sosial yang timbul dapat diminimalisir, dan masyarakat merasa menjadi bagian dari perubahan tersebut.

Meskipun terdapat berbagai harapan besar terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, kenyataannya peraturan ini menghadapi sejumlah tantangan yang tidak mudah. Tantangan yang dihadapi juga cukup signifikan. Terdapat kurangnya regulasi hukum yang spesifik untuk pelaksanaan kewenangan Otorita IKN, yang dapat menghambat efektivitas implementasi. Selain itu, ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara Otorita IKN, kementerian terkait, dan pemerintah daerah dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Potensi konflik antara kewenangan Otorita IKN dan asas desentralisasi juga perlu diwaspadai, sehingga diperlukan klarifikasi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan IKN³.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan OIKN kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha secara mandiri, yang berbeda dari mekanisme perizinan yang ada di

³ Muhammad RM Fayasy Failaq dan Faraz Arelia, "Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (November 2022): 57–69.

wilayah lain di Indonesia⁴ seperti pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan cakupan yang meliputi berbagai aspek seperti perizinan, insentif, hingga perlindungan investasi.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini mengatur perizinan berusaha bagi perusahaan penanaman modal. Berdasarkan ketentuan ayat (4) dari pasal ini yakni:

“Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”

Artinya setiap perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha diwajibkan untuk memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵. Pasal 25 ayat (5) 2007 mengatur bahwa “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu” Ayat ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan menyediakan satu saluran terintegrasi untuk pengajuan dan pemeriksaan izin usaha⁶.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Pada Pasal 4 menyebutkan bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau

⁴ Slamet Budi Mulyono, Erwin Owan Hermansyah, dan Rr Dijan Widijowati, “Pemutakhiran Hukum Perizinan Berusaha yang Terstruktur dari Sudut Pandang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 3, no. 2 (2023),

⁵ Muhammad Hanafiah Harahap dkk., “Kajian Argumentatif Terhadap Kelemahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Dengan Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 1 (2023)

⁶ Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, “Perizinan Usaha Penanaman Modal: Bentuk Pembagian Urusan Pemerintah Pusat Dan Daerah,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2 Juli 2022): 1923.

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Maka pelaku usaha wajib memenuhi salah satu atau kedua syarat diatas. Persyaratan dasar mencakup aspek umum dan fundamental dari perizinan, sementara perizinan berbasis risiko adalah sistem yang lebih terintegrasi dan efisien untuk mempercepat pengajuan dan pengeluaran izin.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan dasar hukum bagi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan kewenangan untuk izin usaha dengan tujuan memfasilitasi investasi dan meningkatkan partisipasi di IKN. Langkah ini sangat strategis mengingat IKN merupakan proyek besar dan kompleks⁷ yang memerlukan respons cepat terhadap kebutuhan investor⁸. Pasal 3 ayat 1 (a) berbunyi:

“(1) Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara termasuk antara lain: a. pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra;”

Pasal ini menjelaskan kewenangan Otorita dalam memberikan perizinan usaha, yang memainkan peran penting dalam menentukan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Ibu Kota Nusantara. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara mengatur bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan perizinan investasi. Pengaturan ini memberikan fleksibilitas yang

⁷ Admin, “Di Balik Pengunduran Diri Kepala Otorita IKN, Apa Saja Masalah Yang Dianggap Belum Tuntas Dalam Proyek Ambisius Ibu Kota Baru?,” BBC News Indonesia, June 5, 2024.

⁸ Praditya dkk., “Nusantara Capital City (IKN): Threats and Defense Strategies for Indonesia’s New Capital.”

signifikan dalam pengambilan keputusan terkait perizinan berusaha, sehingga menjadikan IKN lebih menarik bagi investor domestik maupun internasional. Otoritas penuh ini juga diharapkan dapat mempercepat proses administratif yang sering kali menjadi kendala dalam pembangunan proyek strategis berskala besar seperti IKN.

Namun, kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan. Salah satu isu yang muncul adalah potensi tumpang tindih kewenangan antara OIKN dengan pemerintah daerah di sekitar wilayah IKN. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah seharusnya memiliki hak untuk mengelola urusan lokal, termasuk perizinan dan tata ruang, sesuai kebutuhan masyarakatnya. Pengaturan yang memberikan otoritas penuh kepada OIKN berisiko mengurangi peran pemerintah daerah, sehingga menimbulkan konflik kewenangan yang dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Selain itu, pemberian kewenangan yang luas kepada OIKN juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang memadai⁹. Risiko ini dapat merugikan tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga integritas proyek pembangunan IKN secara keseluruhan. Tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan yang bertujuan mempercepat pembangunan justru dapat menciptakan hambatan baru, termasuk dalam bentuk ketidakpercayaan dari masyarakat lokal maupun investor¹⁰.

⁹ Zulfikar Muhammad Rizky, "Urgensi Penerapan Prinsip Checks and Balances Dalam Pengaturan Kepala Dan Wakil Kepala Otorita IKN," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (July 30, 2024)

¹⁰ Sidiq Budi Sejati, "Tantangan Pengelolaan Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara," *Info Singkat* XIV, no. 9 (2022).

Secara khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan Otorita IKN. Peraturan ini memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN untuk mengatur berbagai hal, termasuk perizinan berusaha. Perbedaan utama antara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dengan peraturan lainnya terletak pada kekhususan wilayah penerapannya yang hanya berlaku di IKN, tidak secara nasional. Selain itu, Otorita IKN diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur perizinan dibandingkan instansi pemerintah lainnya dengan tujuan khusus membangun IKN sebagai kota yang modern dan berkelanjutan¹¹.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kebijakan dan mekanisme tersendiri dalam pengelolaan perizinan usaha, terutama di wilayah dengan status khusus seperti Jakarta, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kebijakan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap daerah, termasuk mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan tata kelola yang unik¹². Perbedaan ini semakin mencolok jika dibandingkan dengan perizinan di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menekankan pada percepatan investasi dan pengurangan birokrasi untuk mendukung pembangunan nasional.

Proses perizinan usaha di daerah khusus seperti Jakarta, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dibandingkan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di Jakarta, perizinan usaha

¹¹ Iqbal.S. Gultom, TDanny Anggoro, dan Hadi Pramono, "Analisis Perbedaan Kebijakan Standar Perizinan Reklamasi pada Wilayah Pelabuhan dan Selain Pelabuhan," *JLAP*, vol. 9, 2023.

¹² Muhammad Farid Maruf, *Bunga Rampai Isu Otonomi Daerah* (Surabaya: Unesa University Press, 2020).

dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)¹³. Pemohon mengisi formulir permohonan izin, melengkapi dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, akta pendirian perusahaan, dan surat pernyataan. Setelah itu, dokumen diverifikasi oleh DPMPTSP, dan jika lengkap, izin akan diterbitkan tanpa biaya. Proses ini dirancang untuk kemudahan akses dan efisiensi.

Di Aceh, mekanisme perizinan mirip dengan Jakarta namun disesuaikan dengan kekhususan daerah¹⁴. Pemohon harus mematuhi prosedur yang memperhatikan budaya dan aspek lokal yang berlaku. Pemerintah daerah memastikan proses ini berjalan sesuai dengan nilai-nilai setempat. Hal serupa juga berlaku di Papua, di mana proses perizinan melibatkan pengisian data secara online melalui portal resmi yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dengan verifikasi dokumen dilakukan sebelum izin diberikan¹⁵.

DIY memiliki prosedur perizinan yang hampir sama, namun dengan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian sesuai nilai budaya dan sejarah setempat. Pemohon mengajukan izin ke DPMPTSP dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Otonomi khusus yang dimiliki DIY memberikan ruang untuk mengatur kebijakan perizinan secara lebih mandiri dan sesuai kebutuhan daerah¹⁶.

Perizinan khusus di IKN memiliki pendekatan berbeda yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Khusus Otorita

¹³ Bambang Agus Diana and Refita Aulina, "Analisis Inovasi Layanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta: Service Poin Pelayanan Perizinan Pasar Rebo," *Jejaring Administrasi Publik*, vol. 12, 2020.

¹⁴ Rossy Lambelanova, Riyan Jaelani, and Vinda Verina KDP, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia* (Buku Literatur IPDN, 2022).

¹⁵ Sadrak Soleman Sineri and Nur Aedah, "Implementasi Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dpmptsp Kabupaten Puncak Jaya," *Jurnal Kebijakan Publik* 6, no. 3 (December 3, 2023).

¹⁶ Muhammad Farid Maruf, *Bunga Rampai Isu Otonomi Daerah* (Surabaya: Unesa University Press, 2020).

Ibu Kota Nusantara. IKN menawarkan kemudahan berusaha melalui pengurangan birokrasi dan percepatan proses izin, menjadikannya pusat ekonomi baru Indonesia. Pemerintah menyediakan fasilitas khusus bagi investor, termasuk insentif pajak dan dukungan infrastruktur. Target investasi swasta sangat tinggi, dengan 80% pembangunan diharapkan berasal dari investor swasta. Dengan demikian, kebijakan di IKN dirancang untuk menarik investasi secara masif dan mendukung percepatan pembangunan nasional.

Perbedaan utama antara daerah-daerah khusus dan IKN terletak pada fokus dan pendekatan pengelolaan. Jakarta, Aceh, Papua, dan DIY lebih menekankan pengelolaan lokal yang mempertimbangkan aspek budaya dan otonomi daerah¹⁷. Sebaliknya, IKN mengutamakan kemudahan investasi dengan dukungan penuh pemerintah pusat, memberikan fasilitas istimewa untuk mempercepat transformasi ekonomi di wilayah tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara mengatur tentang kewenangan khusus, Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perizinan berusaha yang tidak termasuk dalam kewenangan kementerian atau lembaga lain. Pasal 2 berbunyi:

- “(1) Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara mencakup semua Urusan Pemerintahan, kecuali Urusan Pemerintahan absolut yang meliputi urusan: a. politik luar negeri; b. pertahanan dan keamanan; c. yustisi; d. moneter dan fiskal nasional; dan e. agama.
- (2) Selain Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan Pemerintah Pusat juga meliputi kewenangan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.”

¹⁷ Rossy Lambelanova, Riyan Jaelani, and Vinda Verina KDP, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia* (Buku Literatur IPDN, 2022).

Berdasarkan pasal ini Kewenangan khusus mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan absolut seperti politik luar negeri dan lainnya. Dalam pelaksanaannya, penting untuk menganalisis apakah pembagian kewenangan ini sudah terdefinisi dengan jelas, termasuk tantangan yang mungkin timbul dalam implementasinya. Pasal 10 berbunyi:

“(1) Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

(2) Otorita Ibu Kota Nusantara melibatkan peran aktif dan partisipasi pemangku kepentingan dalam rangka melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.”

Pasal ini menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan, terutama dalam kolaborasi antara Otorita dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, guna memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut. Selain itu, sebagai wilayah dengan kewenangan khusus, mekanisme perizinan di IKN mengadopsi pendekatan yang terintegrasi melalui sistem berbasis teknologi serta fleksibilitas pengelolaan langsung oleh Otorita IKN. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dengan prosedur yang sederhana, namun tetap sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Mekanisme ini menempatkan Otorita IKN sebagai pusat koordinasi dalam pengelolaan semua tingkat izin usaha.

Mekanisme perizinan berusaha di IKN dimulai dengan pendaftaran, di mana pelaku usaha harus mendaftar melalui sistem OSS untuk mendapatkan Nomor

Induk Berusaha (NIB)¹⁸. Setelah pendaftaran, data usaha akan diverifikasi dan dievaluasi oleh Otorita IKN. Berdasarkan hasil evaluasi ini, Otorita IKN akan menerbitkan izin usaha yang sesuai. Bagi usaha dengan risiko rendah, cukup dengan NIB¹⁹. Sementara itu, untuk usaha dengan risiko menengah dan tinggi, diperlukan izin tambahan seperti izin lingkungan dan izin operasional. OIKN memiliki fleksibilitas untuk menangani secara langsung perizinan yang tidak dapat diakomodasi melalui sistem OSS, sehingga proses perizinan tetap dapat berjalan lancar tanpa tergantung sepenuhnya pada satu platform teknologi²⁰.

Hingga tanggal 18 Maret 2024, terdapat 369 investor yang telah mengirimkan *letter of intent* (LoI) untuk berinvestasi di IKN²¹. Minat investasi datang dari 17 negara, beberapa di antaranya sudah melakukan penjajakan untuk menilai potensi investasi. Sistem perizinan ini dirancang untuk memfasilitasi investasi²² dan meningkatkan partisipasi di IKN, dengan tujuan mendukung pembangunan kota yang sebagian besar didanai oleh investor. Otorita IKN juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha di wilayah IKN²³.

¹⁸ Anton Sudjarot, "Peran Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui sistem Online Single Submission," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (September 2022).

¹⁹ Mawadu Khairi, "Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil," *Jatiswara* 3 (2020).

²⁰ Eduardus Gilang Ananta Yudiantoro, Waluyo, dan Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo," *JURNAL DISCRETIE* 4, no. 1 (Maret 2023).

²¹ Shofi Ayudiana, "Otorita IKN Menerima 369 Letter of Intent dari Calon Investor," ANTARA, 18 Maret 2024.

²² Emir Yanwardhana, "Duh! Investasi Di IKN Sepi, Ternyata Ini Biang Keroknya," CNBC Indonesia, April 30, 2023.

²³ Admin, "Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara," *Hukumonline*, 27 Juli 2023.

Implementasi kewenangan khusus ini tidak terlepas dari tantangan hukum. Perubahan dalam mekanisme perizinan ini harus dipertimbangkan dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang lebih luas. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara²⁴, yang memberikan dasar hukum bagi pembentukan dan operasionalisasi OIKN. Undang-undang ini menetapkan OIKN sebagai lembaga dengan kewenangan khusus dalam mengelola berbagai aspek administratif dan perizinan di IKN. Meskipun pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa kewenangan khusus ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi negara yang ada.

Pengaturan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu aspek penting yang diatur dalam penelitian ini adalah kewenangan Otorita untuk memberikan perizinan berusaha secara mandiri. Hal ini mencakup pemberian izin investasi, kemudahan berusaha, serta fasilitas khusus bagi pihak-pihak yang berkontribusi pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Langkah ini sangat strategis mengingat IKN merupakan proyek besar dan kompleks yang memerlukan respons cepat terhadap kebutuhan investor²⁵. Fokus utama dari

²⁴ Yusqiy Ahliyan, "Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Yusqiy Ahliyan," *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (Desember 2022).

²⁵ Praditya dkk., "Nusantara Capital City (IKN): Threats and Defense Strategies for Indonesia's New Capital."

pengaturan ini adalah untuk mempermudah proses berusaha dan mengelola risiko dengan lebih baik.

Berdasarkan tinjauan ketatanegaraan, penting untuk menilai apakah pengaturan kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi. Kewenangan yang luas yang diberikan kepada OIKN dapat menimbulkan risiko jika tidak diatur dengan baik, seperti potensi penyalahgunaan wewenang atau kurangnya pengawasan yang memadai. Kewenangan OIKN juga berpotensi memengaruhi struktur dan fungsi pemerintahan daerah, serta menimbulkan dinamika hubungan antara Otorita IKN dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya. OIKN memiliki kewenangan khusus yang berbeda dari pemerintahan daerah pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kewenangan yang dimiliki OIKN dapat memunculkan perubahan dalam distribusi fungsi administratif, birokrasi, dan pelayanan publik di tingkat lokal dan nasional.

Hubungan antara OIKN dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya memerlukan sinergi yang harmonis agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan²⁶, potensi konflik kepentingan, maupun dis koordinasi dalam implementasi kebijakan. Pengaturan ini berpotensi bertentangan dengan semangat desentralisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayahnya. Pengaturan kewenangan ini memunculkan tantangan baru terkait

²⁶ Admin, "Stranas PK Masih Temukan Tumpang Tindih Perizinan Di Kawasan IKN!," Stranaspk.id, July 4, 2023.

dengan keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah, di mana OIKN harus mampu berkolaborasi dengan pemerintah daerah tanpa mengurangi fungsi dan peran otonomi daerah yang telah diatur secara konstitusional.

Dalam pengaturan kewenangan khusus OIKN, terdapat perbedaan yang mencolok dengan asas desentralisasi yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut memberikan kewenangan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, termasuk dalam hal perizinan berusaha, yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip desentralisasi. Namun, dalam hal Otorita IKN, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, pengaturan kewenangan perizinan berusaha tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme yang diatur dalam undang-undang otonomi daerah, melainkan diatur langsung oleh pemerintah pusat melalui Kepala Otorita yang memiliki kewenangan lebih besar, tanpa melalui prosedur birokrasi daerah. Perbedaan ini menciptakan ketegangan antara kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita IKN dengan prinsip dasar desentralisasi dalam pemerintahan daerah, yang menekankan pentingnya distribusi kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi daerah.

Kepemimpinan OIKN oleh Kepala Otorita yang ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa adanya DPRD menimbulkan pertanyaan terkait prinsip akuntabilitas, *checks and balances*²⁷. Ketidakhadiran DPRD dalam struktur

²⁷ Zulfikar Muhammad Rizky, "Urgensi Penerapan Prinsip Checks and Balances Dalam Pengaturan Kepala Dan Wakil Kepala Otorita IKN," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (July 30, 2024)

pemerintahan OIKN menciptakan potensi terjadinya sentralisasi kekuasaan yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya peran masyarakat lokal dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta menimbulkan potensi konflik antara pemerintah pusat, OIKN, dan pemerintah daerah di sekitar wilayah IKN.

Selain itu, pemberian kewenangan yang sangat luas kepada OIKN membutuhkan sinergi dan koordinasi yang kuat antara OIKN, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh OIKN tidak hanya sejalan dengan tujuan pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional, tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan lokal. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan yang baik perlu ditegakkan dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang jelas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, tanggung jawab dalam proses perizinan sangat penting untuk mencegah praktik korupsi²⁸ dan penyalahgunaan wewenang²⁹. Koordinasi antar lembaga juga merupakan tantangan signifikan. Meskipun Otorita IKN memiliki kewenangan luas, koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain tetap diperlukan untuk memastikan kebijakan yang harmonis dan tidak tumpang tindih³⁰.

²⁸ Daniel A. Fajri, "Pengamat Sebut IKN Punya Potensi Jadi Proyek Bancakan Korupsi," *Tempo*, December 5, 2023.

²⁹ M Rizki Nurdin, "Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara," *Lex Renaissance* 7, no. 1 (Juli 2022): 617–33.

³⁰ Gazhy Diemas Prahadi dkk., "Defects of Democracy In The Laws of The Capital of Nusantara," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 1 (1 Januari 2023): 113–20.

Potensi konflik kepentingan antara Otorita IKN dan lembaga pemerintah lainnya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yang efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti memutuskan untuk melakukan studi dengan judul **“Pengaturan Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”** dengan tujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari pengaturan kewenangan khusus yang diberikan kepada OIKN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pengaturan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam perizinan berusaha yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara?
2. Bagaimana tinjauan ketatanegaraan terhadap pengaturan kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka perlu tujuan penelitian yang harus dicapai. Tujuan penelitian utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaturan kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dalam perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.
2. Mengkaji pengaturan kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dari perspektif ketatanegaraan, termasuk penilaian terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketatanegaraan dan administrasi publik, dengan mengkaji pengaturan kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - b) Menambah literatur akademik mengenai kewenangan khusus yang diberikan kepada entitas pemerintah tertentu, serta implikasinya terhadap struktur dan fungsi pemerintahan daerah dan hubungan antar pemerintah.
 - c) Memperluas pemahaman teoritis tentang prinsip-prinsip ketatanegaraan, seperti desentralisasi, otonomi daerah, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan mengenai penyempurnaan peraturan terkait kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam perizinan berusaha, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di ibu kota baru.
- b) Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kerangka kerja yang optimal untuk mengatur hubungan dan koordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara, sehingga tercapai sinergi yang harmonis dalam pelaksanaan pemerintahan.
- c) Memberikan panduan bagi praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa dalam memahami dinamika pengaturan kewenangan khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta implikasinya terhadap struktur pemerintahan dan hak asasi manusia.

1.5. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan lebih jelas, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah penting untuk mencegah adanya kebingungan. Berikut adalah penjelasan istilah-istilah tersebut:

1. Secara Konseptual

a. Desentralisasi dalam Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau badan otonom tertentu untuk meningkatkan

efektivitas pelayanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat³¹. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2023, desentralisasi diterapkan melalui pemberian kewenangan khusus kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), yang meliputi pengelolaan perizinan berusaha, pengelolaan keuangan dan aset, serta penyusunan kebijakan khusus. Kewenangan ini memberikan fleksibilitas bagi Otorita IKN untuk mengelola wilayahnya secara lebih mandiri dibandingkan daerah otonom lainnya, sehingga mampu mempercepat investasi dan pembangunan.

Desentralisasi dalam otonomi daerah merupakan proses penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menangani urusan pemerintahan yang berada dalam wilayah administratif mereka, memiliki dampak lokal, serta dapat dikelola secara lebih efisien di tingkat daerah. Urusan pemerintahan tersebut terbagi menjadi tiga kategori, yaitu urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Implementasi desentralisasi bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat

³¹ Hari Suriadi dkk., “Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia,” *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 18 (Januari 2024).

dalam pembangunan. Meskipun memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan dan daya saing daerah, desentralisasi juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan kapasitas antar daerah, koordinasi kewenangan antara pusat dan daerah, serta potensi praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah. Konsep desentralisasi asimetris diterapkan pada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2023, yang memberikan kewenangan khusus kepada OIKN dalam pengelolaan perizinan berusaha, tata kelola lahan, serta percepatan investasi guna mendukung pembangunan IKN yang lebih efisien dan berkelanjutan. Keberhasilan desentralisasi di Indonesia bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, serta pengawasan yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Pengaturan Kewenangan Khusus

Kewenangan khusus merujuk pada wewenang yang diberikan secara eksklusif kepada sebuah badan atau lembaga untuk menjalankan fungsi tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan³². Dalam Otorita Ibu Kota Nusantara, kewenangan ini mencakup kemampuan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang terkait dengan perizinan berusaha di wilayah IKN. Kewenangan khusus ini dimaksudkan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi di ibu kota baru, agar tidak terlalu bergantung pada prosedur umum pemerintahan daerah atau pusat lainnya³³.

³² A Sakti dan R S Rakia, “Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus,” *JUSTISI*, no. 1 (2021): 14–25.

³³ Isnu Harjo Prayitno, “Konsep Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Sebagai Pemerintahan Daerah Khusus Dalam Perspektif Otonomi Daerah” 4, no. 1 (2023).

c. Otorita Ibu Kota Nusantara

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah sebuah lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola, mengembangkan, dan mengatur seluruh aspek administratif serta pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara³⁴. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, otorita ini diberikan berbagai kewenangan khusus yang mencakup pengelolaan lahan, infrastruktur, lingkungan, hingga proses perizinan berusaha, yang diperlukan dalam pembangunan serta operasionalisasi ibu kota baru Indonesia. Lembaga ini bertindak sebagai representasi pemerintah pusat di wilayah IKN, namun dengan kewenangan otonom yang lebih besar dibandingkan daerah otonom lainnya.

d. Perizinan Berusaha

Perizinan berusaha adalah proses administratif yang memberikan legalitas kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku³⁵. Di wilayah Ibu Kota Nusantara, Otorita IKN memiliki kewenangan khusus untuk mengeluarkan izin terkait usaha, termasuk usaha di bidang pembangunan, perdagangan, dan jasa. Dengan adanya kewenangan ini, Otorita IKN berfungsi untuk mempermudah investasi dan aktivitas bisnis di wilayah IKN, dengan harapan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

³⁴ Fahrul Fauzi dan Suparjo Sujadi, "Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara," *Tunas Agraria* 6, no. 3 (6 September 2023): 171–86.

³⁵ Sudjarot, "Peran Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melaluisistem Online Single Submission."

Perizinan berusaha menjadi fokus penelitian ini karena hal ini memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai pusat pemerintahan baru, IKN memerlukan pendekatan inovatif dalam menarik investasi, salah satunya melalui kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita IKN untuk mengelola perizinan usaha secara mandiri. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur administrasi, mempercepat proses penerbitan izin, serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Pengaturan ini menjadi menarik karena memberikan fleksibilitas besar kepada OIKN melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang tidak hanya efisien tetapi juga terintegrasi dengan teknologi modern. Selain itu, kebijakan ini menawarkan pendekatan baru yang berbeda dari mekanisme perizinan di daerah lain, mencerminkan inovasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah administratif khusus. Pemilihan perizinan berusaha juga relevan dengan dinamika desentralisasi, di mana kajian terhadap implementasi kewenangan ini memberikan peluang untuk mengeksplorasi harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan OIKN³⁶.

e. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law*, yang menyatakan bahwa sistem hukum tersusun dalam jenjang norma berlapis-lapis. Setiap norma hukum dalam hierarki ini memiliki hubungan superordinasi dan subordinasi, di mana norma yang lebih rendah harus tunduk pada

³⁶ M Rizki Nurdin, "Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara," *Lex Renaissance* 7, no. 1 (July 2022): 617–33.

norma yang lebih tinggi. Dalam pandangan Kelsen, kesatuan norma-norma hukum terbentuk melalui hubungan berjenjang dari norma dasar (*grundnorm*), yang menjadi sumber validitas seluruh tatanan hukum. Di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menetapkan urutan hukum dari yang tertinggi hingga terendah.

Menurut undang-undang tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum dasar tertinggi, diikuti oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Daerah (Perda). Setiap tingkatan peraturan ini memiliki fungsi dan cakupan yang berbeda, namun harus berlandaskan pada norma yang lebih tinggi di atasnya. Prinsip dasar dalam hierarki ini adalah bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga menciptakan kesatuan dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip hierarki peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan diperkuat oleh pandangan ahli hukum seperti Bagir Manan, menegaskan bahwa setiap peraturan tingkat lebih rendah harus memiliki dasar hukum yang jelas dari peraturan yang lebih tinggi, dan isi peraturan tidak boleh menyimpang dari norma yang lebih tinggi

kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum. Struktur hukum ini menciptakan mekanisme kontrol yang bertujuan untuk menjamin konsistensi dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan adanya hierarki yang jelas, pemerintah dan masyarakat memiliki acuan yang terstruktur dalam menjalankan hukum dan kebijakan di berbagai sektor kehidupan bernegara.

f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang ini merupakan regulasi yang mengatur berbagai aspek terkait investasi di Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing. UU ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan yang memadai bagi para investor. Penanaman modal dalam UU ini didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia, yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal domestik, sedangkan PMA dilakukan oleh penanam modal asing dengan menggunakan modal asing secara penuh atau melalui kerja sama dengan penanam modal dalam negeri. UU PM juga menegaskan prinsip dasar kesetaraan bagi semua penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, serta memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal domestik maupun asing guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, UU PM menetapkan kebijakan dasar untuk mendorong investasi dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti pengurangan pajak penghasilan, kemudahan perizinan, serta dukungan dalam pengembangan infrastruktur dan

teknologi. Pemerintah juga menyediakan sistem perizinan berbasis elektronik, yaitu *Online Single Submission* (OSS), yang memungkinkan pelaku usaha untuk memperoleh izin secara daring dengan proses yang cepat dan transparan. Perlindungan terhadap penanam modal menjadi aspek penting dalam UU PM, di mana pemerintah menjamin bahwa tidak akan terjadi nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan tanpa kompensasi yang adil. UU ini juga mengatur bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional serta dampak ekonomi dan lingkungan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan investasi yang masuk dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara adalah regulasi yang secara spesifik mengatur kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara. Peraturan Pemerintah ini memberikan dasar hukum bagi Otorita IKN untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewenangannya, termasuk dalam hal perizinan berusaha. Dalam peraturan ini, ditetapkan pula prosedur, batasan, serta ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Otorita IKN, dengan tujuan memberikan fleksibilitas dalam menjalankan tugasnya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional.

h. Tinjauan Ketatanegaraan

Tinjauan ketatanegaraan merupakan sudut pandang yang digunakan untuk menilai bagaimana suatu kebijakan atau peraturan berdampak terhadap sistem

ketatanegaraan suatu negara³⁷. Dalam analisis ini, yang menjadi perhatian adalah bagaimana kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara diposisikan dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, terutama terkait dengan hubungan antara Otorita IKN dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Perspektif ini juga mencakup tinjauan tentang bagaimana kewenangan khusus tersebut memengaruhi pembagian kekuasaan di negara ini serta sejauh mana kewenangan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti desentralisasi kekuasaan dan pemerintahan yang efektif³⁸.

1.6. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang dirancang secara cermat, terstruktur dan sistematis dengan tujuan yang jelas, baik dari sudut pandang praktis maupun teoritis. Penulis menggunakan metode penelitian berikut untuk mengeksplorasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis-normatif adalah metode penelitian yang memfokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menilai aturan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada serta prinsip-prinsip hukum yang

³⁷ Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, "Problematisasi Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 2, no. 1 (Maret 2022).

³⁸ Wahyu Laksana, "Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (Oktober 2022).

relevan³⁹. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis-normatif akan digunakan untuk menganalisis kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dalam perizinan berusaha, serta untuk mengevaluasi kepatuhan dan kesesuaian peraturan tersebut dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai metode untuk memahami dan mengarahkan penyelesaian permasalahan yang diteliti. Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat mengeksplorasi isu yang diteliti dari berbagai aspek sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis kewenangan khusus OIKN dalam perizinan berusaha.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statutory Approach*)

Pendekatan legislasi merupakan suatu metode untuk menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan suatu pertanyaan penelitian⁴⁰. Pendekatan ini memiliki beberapa ciri. (1) Komprehensif dalam arti kaidah-kaidah hukum yang diperiksa mempunyai hubungan yang logis satu sama lain. (2) Menyeluruh dalam arti seluruh permasalahan hukum yang ada dapat diselesaikan tanpa ada kekurangan aturan. (3) Sistematis, peraturan hukum tersebut bersifat runtut dan saling terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan legislasi untuk mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang kewenangan khusus Otoritas Ibu Kota

³⁹ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research In Indonesia: Its Origins And Approaches," *ACLJ* 4 (2023): 1.

⁴⁰ Ranga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (31 Oktober 2022): 2859.

Indonesia dan beberapa peraturan lain terkait Badan Perizinan Berusaha. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis legalitas dan konsistensi peraturan tersebut dalam sistem hukum nasional serta memahami bagaimana kewenangan tersebut diatur untuk mendukung pengembangan IKN.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan melalui konsep-konsep hukum yang relevan⁴¹. Pendekatan ini menitikberatkan pada pembentukan kerangka konseptual yang didasarkan pada sumber hukum sekunder, seperti buku, artikel, dan jurnal hukum. Dengan mempelajari pandangan serta doktrin hukum, peneliti dapat menggali ide-ide yang melahirkan pengertian, asas, dan konsep hukum yang menjadi dasar pengaturan kewenangan khusus Otorita IKN. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep kewenangan hukum publik, otonomi khusus, serta prinsip-prinsip ketatanegaraan yang melandasi peraturan terkait IKN. Pendekatan ini membantu peneliti membangun argumentasi hukum yang kuat dalam memahami isu dan menyusun solusi atas permasalahan yang diteliti.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, seperti teks peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dari pemerintah terkait kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara⁴². Dalam penelitian ini, data primer

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan publikasi akademik lainnya yang membahas tentang kewenangan khusus dalam konteks ketatanegaraan dan perizinan berusaha⁴³.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

Mengumpulkan dokumen-dokumen hukum dan peraturan terkait, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, undang-undang, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara. Teknik ini melibatkan pencarian dan pengumpulan dokumen melalui perpustakaan, situs web resmi pemerintah, dan sumber hukum lainnya.

b. Studi Literatur

Melakukan kajian terhadap buku, jurnal, artikel, dan publikasi akademik yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini melibatkan pencarian literatur melalui

⁴³ Ibid.

database akademik, perpustakaan digital, dan sumber literatur lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

a. Analisis Kualitatif

Melibatkan penilaian dan interpretasi data yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen hukum untuk mendapatkan wawasan tentang kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam perizinan berusaha. Metode ini mencakup:

1. Klasifikasi dan Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema atau topik yang relevan dengan penelitian, seperti kewenangan hukum, perizinan berusaha, dan ketatanegaraan.
2. Analisis Tematik, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema utama yang muncul dari dokumen-dokumen dan literatur yang ditelaah. Misalnya, tema terkait dampak kewenangan khusus terhadap sistem ketatanegaraan dan implementasi perizinan berusaha.
3. Interpretasi Hukum, yaitu Menafsirkan peraturan dan dokumen hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta konteks ketatanegaraan untuk menentukan kesesuaian dan implikasi dari kewenangan yang diberikan.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini perlu dibuat sistematika penulisan yang jelas agar pembahasan dalam skripsi tersusun dengan baik dan sistematis. Berikut adalah susunan sistematika penulisan skripsi yang akan diuraikan:

- Bagian Awal Skripsi

Bagian ini mencakup berbagai elemen pendahuluan seperti halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan dari pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, hingga pedoman transliterasi.

- Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terbagi ke dalam lima bab yang mencakup: pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, pembahasan, dan penutup. Secara lebih rinci:

- BAB I: Pendahuluan, Pada bab ini, peneliti akan memaparkan latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan serta urgensi penelitian dilakukan, diikuti dengan rumusan masalah yang akan diteliti yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait pengaturan kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dalam perizinan berusaha melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Bab ini juga akan menjelaskan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, penegasan istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan yang akan dijalankan.
- BAB II: Kajian Teori, Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi dasar penelitian, meliputi teori analisis yuridis, teori pengawasan dan akuntabilitas kinerja, serta teori-teori lain yang relevan dengan topik penelitian, termasuk kewenangan khusus dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, bab ini juga mencakup kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait, guna

memperkuat analisis serta memberikan konteks akademik bagi penelitian ini. Kajian ini bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian dalam kerangka keilmuan yang lebih luas, serta mengidentifikasi kesenjangan yang ingin dijawab oleh penelitian ini.

- BAB III: Analisis Pengaturan Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perizinan Berusaha yang Diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Pada bab ini, peneliti akan menganalisis bentuk pengaturan kewenangan khusus yang dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam hal perizinan berusaha. Pembahasan ini berfokus pada pelaksanaan kewenangan khusus yang diberikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023. Dalam bab ini, akan dijelaskan metode pendekatan yang digunakan, jenis dan sumber data yang dianalisis, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang mendukung kajian terhadap kewenangan khusus ini
- BAB IV: Tinjauan Ketatanegaraan terhadap Pengaturan Kewenangan Khusus yang Diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil analisis terkait kewenangan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 dari perspektif ketatanegaraan. Pembahasan meliputi pengkajian terhadap dasar hukum, implementasi kewenangan khusus, serta dampak pengaturan tersebut terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan di

Ibu Kota Nusantara. Analisis ini bertujuan untuk menginterpretasikan temuan yang telah diperoleh guna memberikan gambaran mendalam mengenai implikasi hukum dan ketatanegaraan dari kewenangan khusus ini.

- BAB V: Penutup, Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang merangkum temuan utama dari analisis dan pembahasan yang telah disajikan di bab sebelumnya. Selain itu, bab ini akan mencakup saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan, praktisi, serta peneliti selanjutnya untuk pengembangan studi lebih lanjut terkait topik ini.
- Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka yang menjadi referensi penelitian, lampiran-lampiran (jika ada) dan daftar riwayat hidup peneliti.